

**KEPASTIAN HUKUM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS SECARA
ONLINE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA PANDEMI COVID-19**
*Legal Protection from Government Arbitrariness in Land Rights Transfers for Public
Interests*
*(Legal Certainty Of Online Notary Protocol Examination In The Special Region Of
Yogyakarta Post Covid-19 Pandemic)*

Widi Prabowo

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun, Kemantren Kotagede, kota Yogyakarta,
55171., Tel.: 081225438785.
widiprabowo@gmail.com

Abstrak

Tahun 2020 telah terjadi bencana non alam yaitu Covid-19 dengan adanya bencana tersebut berimplikasi pada prosedur pemeriksaan protokol notaris. Surat Edaran Nomor UM.MPPN.06.20-107 terdapat kebijakan bahwa pemeriksaan protokol Notaris, yang tetap dapat dilakukan dengan datang ke kantor Notaris pada waktu yang ditentukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pada tahun 2023, terbitlah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 yang telah mengubah Covid-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia. Perlu dipertanyakan terkait status surat edaran Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada seluruh Majelis Pengawas Daerah di Indonesia dalam hal pelaksanaan pemeriksaan protokol secara online. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana kepastian hukum pemeriksaan protokol Notaris secara online yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini?, kedua, Bagaimana konsep pemeriksaan protokol Notaris yang ideal di Provinsi D.I. Yogyakarta?. Metode penelitan yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa pemeriksaan protokol notaris yang dilakukan secara online setelah endemi Covid-19 belum memiliki kepastian hukum dan pemeriksaan protokol Notaris yang ada di seluruh wilayah D.I. Yogyakarta pasca pandemi Covid-19 saat ini dilakukan secara langsung atau secara tatap muka. Hal ini bertujuan agar majelis pengawas daerah Notaris Kota Yogyakarta dapat melakukan uji petik dan memastikan secara langsung buku repertorium, kondisi kantor, dan penyimpanan akta notariil yang perlu dijaga.

Kata Kunci: Covid-19, Kepastian Hukum, Protokol Notaris

Abstract

In 2020 there was a non-natural disaster, namely Covid-19, with this disaster having implications for notary protocol inspection procedures. Circular Letter Number UM.MPPN.06.20-107 contains a policy that checks on Notary protocols, which can still be carried out by coming to the Notary's office at the specified time, taking into account health protocols. In 2023, the issuance of Presidential Decree Number 17 of 2023 concerning Determination of the End of the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic Status has changed the factual status of Covid-19 to an endemic disease in Indonesia. It is necessary to ask questions regarding the status of the circular letter from the Central Notary Supervisory Council to all Regional Supervisory Councils in Indonesia regarding the implementation of online protocol examinations. The formulation of the problem in this research is first, what is the legal certainty of online Notary protocol examinations carried out by the Regional Supervisory Council of Notaries for the Special Region of Yogyakarta currently?, secondly, What is the concept of ideal Notary protocol examinations in D.I. Province? Yogyakarta? The research method used is normative juridical. The results of the research carried out are that notary protocol examinations carried out online after the Covid-19 endemic do not yet have legal certainty and notary protocol examinations throughout D.I. Yogyakarta after the Covid-19 pandemic are currently being carried out directly or face to face. This aims to enable the regional supervisory board of Yogyakarta City Notaries to carry out sampling tests and directly ascertain the repertory books, office conditions and storage of notarial deeds that need to be maintained.

Kata Kunci: Covid-19, Legal certainty, Notary Protocol.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 menjadi sejarah yang meninggalkan duka bagi sebagian negara di dunia tanpa terkecuali Republik Indonesia. Tingginya sebaran virus *Covid-19* mengakibatkan adanya pembatasan dalam setiap kegiatan khususnya dalam bentuk keramaian atau kontak secara fisik. Salah satu upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi ini adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Yang mana kedua Keputusan Presiden tersebut memberikan perintah bagi seluruh kepala daerah dan stake holder agar mencegah dan mengendalikan sebaran *Covid-19* di daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Majelis Pengawas Pusat Notaris menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor UM.MPPN.06.20-107 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Ketua MPPN, Bambang Rantam Sariwanto. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut yang mempunyai tujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok serta fungsi Majelis Pengawas Notaris, memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris selama masa pandemi *Covid-19*.

Ruang lingkup kebijakan yang terdapat di dalam Surat Edaran Nomor UM.MPPN.06.20-107 tentu menjadi hal menarik untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam. Mengingat dalam lingkup kebijakan tersebut terdapat kebijakan bahwa pemeriksaan protokol Notaris, yang tetap dapat dilakukan dengan datang ke kantor Notaris pada waktu yang ditentukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Istimewa Yogyakarta selama pandemi *Covid-19* tetap melaksanakan pemeriksaan protokol Notaris dengan mendatangi secara langsung kantor Notaris yang akan diperiksa meskipun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah

menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang mana dengan adanya dua kebijakan tersebut maka seharusnya seluruh kegiatan yang ada di lingkungan Kemenkumham RI harus segera untuk disesuaikan. Dengan adanya penyesuaian kebijakan tersebut maka dapat diartikan bahwa pemeriksaan protokol Notaris pada saat pandemi *Covid-19* masih tetap sama dengan situasi normal namun terdapat tambahan bahwa harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Berkenaan dengan kebijakan pemeriksaan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, selama pandemi *Covid-19* berlangsung hingga saat ini justru Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta mengambil langkah maju dalam meminimalisir sebaran *Covid-19*. Upaya tersebut dituangkan melalui surat Kepala Kantor Wilayah Nomor W14.TW.01.03-25 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta, Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Sleman, Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta, Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Kulonprogo, Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan seluruh Notaris di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap melaksanakan pemeriksaan protokol Notaris tahun berjalan dengan ketentuan Pemeriksaan Protokol Berkala Notaris tahun 2020 tetap dilaksanakan secara daring sesuai mekanisme yang telah dibuat dalam Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (siEMON). Sehingga, selama *Covid-19* pemeriksaan protokol Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara online.

Namun pada Tahun 2023 dengan ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, maka Pandemi *Covid-19* ini secara tidak langsung dianggap sudah berakhir sehingga pemeriksaan protokol yang semula dilaksanakan secara online seharusnya dapat kembali lagi pada pemeriksaan secara tatap muka. Namun dalam kenyataannya pada tahun 2023, Pemeriksaan Protokol Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dilakukan secara online dengan telah diperiksa sejumlah 121 notaris pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan terkait status surat edaran

Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada seluruh Majelis Pengawas Daerah di Indonesia dalam hal pelaksanaan pemeriksaan protokol secara online yang semestinya harus menyesuaikan dengan endemic *Covid-19*. Sehingga dengan demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta juga perlu mencabut edaran yang telah ditetapkan dalam hal pemeriksaan protokol secara online.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum pemeriksaan protokol Notaris secara online yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini?
2. Bagaimana konsep pemeriksaan protokol Notaris yang ideal di Provinsi D.I. Yogyakarta?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis kepastian hukum pemeriksaan protokol Notaris secara online yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini.
2. Menjelaskan dan menganalisis konsep pemeriksaan protokol Notaris yang ideal di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif partisipan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, di mana peneliti mengkaji literatur terkait serta melakukan wawancara dengan responden yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik penelitian.

Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Zarfina dan Desmal Fajri berjudul "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris" penelitian

tersebut mempunyai kesimpulan bahwa Majelis Pengawas merupakan badan penting yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tugas Notaris. Keberadaan MPD dalam memeriksa Protokol Notaris bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan Notaris dalam pelaksanaan tugas, tetapi untuk menjamin pelaksanaan tugas Notaris berada pada jalur yang benar, sebagaimana yang diatur dalam UUN dan peraturan perundang-undangan turunannya. Untuk efektifitas pemeriksaan Protokol Notaris bagi wilayah kerja suatu MPD yang luas dan jumlah Notaris yang relatif banyak, perlu mempertimbangkan untuk penataan ulang wilayah kerja MPD dengan pemekaran MPD, sehingga MPD bisa merealisasikan pemeriksaan Protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, pada umumnya meneliti kewenangan notaris dalam pemeriksaan protokol notaris, belum ada yang meneliti terkait dengan kepastian hukum pemeriksaan protokol notaris secara *online*.

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pemeriksaan Protokol Notaris Secara Online Yang Dilakukan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta

Situasi pandemi *Covid-19* tempo lalu memang mengharuskan pemerintah melahirkan kebijakan cepat dan tanggap darurat, termasuk dalam hal pemeriksaan protokol Notaris. Dalam perspektif hukum administrasi negara, hal tersebut disebut dengan *unprecedented policy*.

Pemeriksaan protokol online merupakan kebijakan atau diskresi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yang didelegasikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta melalui surat edaran. Surat Edaran merupakan bagian dari Peraturan Kebijakan. Namun, belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjelaskan dan mengatur secara rinci mengenai peraturan kebijakan.

Kebijakan menurut Pringgodigdo adalah keputusan yang bersifat pengaturan (tertulis) atau keputusan tertulis atau lisan yang berkaitan erat dengan kekuasaan atau wewenang diskresioner atau prinsip *freies ermessen*.¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar memberikan

¹ Victor Imanuel W Nalle. 2013. "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan." *Jurnal Yudisial* (23): hlm. 33–47.

pandangan atas peraturan kebijakan dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya salah satu ciri utama peraturan kebijakan adalah tidak adanya wewenang pemerintah membuat peraturan tersebut.² Tidak adanya wewenang dalam hal ini perlu diinterpretasikan sebagai tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan pada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan kebijakan tersebut.

Selanjutnya peraturan kebijakan yang berupa surat edaran merupakan surat yang memiliki maksud ditujukan secara kolektif dari tangan ke tangan dengan proses pengiriman untuk khalayak yang dituju.³ Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip dari Eric, berpendapat bahwa surat edaran merupakan salah satu bentuk peraturan kebijakan yang dimunculkan keluar berupa kebijakan tertulis (*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*) dan merupakan bagian dari perbuatan tata usaha negara.⁴

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta sesungguhnya adalah langkah yang baik atas pelayanan publik serta tindakan yang cepat dalam antisipasi Covid-19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah menyatakan bahwa "Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak." Kewenangan diskresi dalam hal pemeriksaan protokol Notaris tersebut bukan dilakukan secara absolut. Kewenangan tersebut harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas umum pemerintahan yang baik.

Pada masa pandemi Covid-19 seperti ini, opsi diskresi merupakan dimensi solutif menjadi pemerintah untuk menjalankan amanat tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan.

Dikaji dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dorongan kepada pemerintah untuk terus menciptakan penyelenggaraan administrasi pemerintah dalam masa abnormal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum umum. Pemerintah tidak boleh untuk berdiam diri perihal dinamika administrasi negara dan publik dalam masa pandemi Covid-19.

Kemudian, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan ruang lingkup pelaksanaan diskresi untuk memberikan pilihan hukum guna melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum atas kondisi ketidakpastian hukum, menanggulangi stagnasi institusi negara maupun daerah guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Di sisi lain, penggunaan diskresi harus selaras dengan beberapa syarat yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertama, pelaksanaan diskresi harus sesuai dengan tujuan diskresi dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua, kebijakan diskresi tidak berbenturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maknanya, pelaksanaan diskresi oleh pejabat administrator negara harus tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang memberikan pelimpahan kewenangan kepada pejabat tersebut. Ketiga, kebijakan diskresi selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keempat, berbasis dengan alasan-alasan objektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal inilah yang menyebabkan pada kondisi darurat seperti halnya pandemi Covid-19, pelaksanaan diskresi boleh tidak selaras dengan prosedur administratif yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam masa hukum administrasi negara darurat diperlukan penanganan yang cepat dan tepat oleh pemangku kepentingan terkait.

Kelima, kebijakan diskresi tidak memunculkan conflict of interest. Keenam, tindakan diskresi dilakukan dengan prinsip good faith. Ketentuan di atas dapat digunakan sebagai referensi oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan kebijakan

² Bagir Manan dan Kuntana Magnar., 1997, Peraturan Kebijakan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi Alumni, Bandung, hlm. 33.

³ Sotyaningrum, Afra Tien. 2008. Korespondensi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Amara Books, hlm. 45.

⁴ Eric, and Wening Anggraita. 2021. "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)." Jurnal Komunikasi Hukum 7:387-402.

sebagai bentuk kecepatan penanganan Covid-19. Selain menjaga konsistensi atas tujuan utama dari suatu kebijakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah melalui diskresi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pemandu atas aktualisasi dari kebijakan pemerintah.

Sehingga dikaitkan dengan pemeriksaan protokol Notaris di Kota Yogyakarta yang dilakukan secara online, dilihat dari payung hukum Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Dapat dimaknai bahwa pemeriksaan protokol yang dimaksud disini adalah dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor Notaris yang akan diperiksa. Secara yuridis ketentuan Pasal 70 huruf b tersebut menjadi payung hukum bagi seluruh Majelis Pengawas Daerah untuk melaksanakan tugas berupa pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

Ketentuan ini juga berlaku terhadap pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Yogyakarta. Pemeriksaan protokol yang dilakukan pasaca pandemi covid-19 sampai dengan saat ini seharusnya perlu ditinjau kembali dari segi kekuatan hukumnya. Kekuatan hukum sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum. Kebijakan pemeriksaan protokol yang mengacu pada Surat Edaran Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor UM.MPPN.06.20-107 tanggal 26 Juni 2023 dan surat edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta Nomor W14.TI.01.03 yang merupakan diskresi dalam mencegah sebaran Covid-19 sesungguhnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan karena saat ini Indonesia sudah dalam situasi normal dan pandemi Covid-19 telah berakhir sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia.

Jika pemeriksaan protokol Notaris dalam masa endemi covid-19 masih dilakukan secara online, dengan melihat praktik yang sudah dilaksanakan selama ini, maka dimungkinkan tindakan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta tidak berkekuatan hukum dan dapat dibatalkan sesuai asas legalitas. Selain daripada itu, sebagai negara hukum, seharusnya payung hukum dalam melakukan tindakan hukum merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh pejabat negara.

Konsep Pemeriksaan Protokol Notaris Yang Ideal Di Provinsi D.I. Yogyakarta

Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 era digitalisasi dalam pembinaan dan pengawasan Notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta terus mengembangkan penggunaan aplikasi siEmon. Dari hasil wawancara yang penulis dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, dan Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum, pada intinya para narasumber berpendapat bahwa keberadaan SiEmon sangat memudahkan pelayanan kepada Notaris yang efektif dan efisien. Pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan secara online diharapkan dapat mewujudkan Notaris yang profesional, handal, siap menghadapi perkembangan teknologi.

Revolusi industri 4.0 merupakan strategi nasional dalam melaksanakan pembangunan hukum di segala bidang termasuk dalam pembinaan dan pengawasan Notaris. Perkembangan aplikasi siEmon juga menunjukkan adanya sinergi antara Kantor Wilayah dan Notaris sebagai upaya responsif dalam mewujudkan perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam hal pengawasan terhadap Notaris yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM. Dari sisi Notaris yang diawasi, penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu Notaris yang memiliki hasil pemeriksaan protokol dengan nilai baik. Menurut pendapat Notaris, aplikasi siEmon sangat mempermudah Notaris dalam membuat laporan bulanan Notaris, pelaporan pengaduan masyarakat, dan mempermudah kebutuhan administratif dari Notaris yang ada di seluruh wilayah

D.I.Yogyakarta.

Sejak diberlakukan pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 Kantor Wilayah D.I.Yogyakarta melalui seluruh majelis pengawas daerah telah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi siEmon kepada seluruh Notaris. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan Notaris dalam memahami dan menggunakan SiEmon.

Pemeriksaan Protokol secara online yang dilaksanakan selama ini menggunakan prinsip pembuktian terbalik. Maksudnya Notaris yang diperiksa harus secara aktif menjelaskan pelaksanaan jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, mulai dari alamat kantor, kondisi kantor, sertifikat cuti, buku-buku repertorium, perlengkapan komputer, pegawai, serta uji petik terhadap akta Notaris yang dilakukan secara random oleh majelis pemeriksa.

Dapat dibayangkan bagaimana efektivitas dari proses pemeriksaan protokol yang dilakukan hanya dengan cara Notaris mengirim video dari kelengkapan administratif pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas dengan durasi tidak lebih dari 10 menit. Kemudian pola pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah melalui zoom meeting dengan jadwal yang telah ditentukan bagi masing-masing Notaris, apakah dengan situasi endemi covid atau normal seperti saat ini tepat menggunakan pemeriksaan secara online tersebut.

Terbentuknya Majelis Pengawas Daerah seyogianya adalah untuk Pembinaan yang lebih mengutamakan tindakan preventif, sedangkan pada kata 'pengawasan' bersifat represif untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar jabatan dan/atau perilaku. Pada referensi lain disebutkan, kata pembinaan diawal mengandung makna kegiatan yang bersifat preventif, sedangkan kata pengawasan mengandung makna refresif kuratif, yaitu tindakan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dan perilaku.

Mengingat pentingnya peranan dan kewenangan Notaris dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan - perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan peran dan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya,

sehingga dapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian oleh masyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan -persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Idealnya, pemeriksaan protokol Notaris yang ada di seluruh wilayah D.I.Yogyakarta pasca pandemi Covid-19 saat ini dilakukan secara langsung atau secara tatap muka. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata "ideal" memiliki makna sangat sesuai dengan apa yang diharapkan atau diangan-angankan, atau yang dikendaki. Sementara menurut Plato, yang merupakan salah satu tokoh filsafat Yunani, kata "ideal" berasal dari kata dalam bahasa Yunani "idea", yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia sebagai sebuah visi atau kontemplasi.

Kembali kepada dasar yuridis dari kewenangan Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan protokol sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu", tidak ada menyebutkan pemeriksaan protokol Notaris "dilakukan secara online".

Pelaksanaan pemeriksaan protokol secara online sebagaimana dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dapat dimaklumi oleh karena pada waktu tersebut merupakan situasi gawat darurat bencana nonalam yang merupakan diskresi Pemerintah Pusat untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak virus Covid-19. Akan tetapi, pemeriksaan secara online tersebut tidak boleh berlangsung terus menerus sampai dengan situasi telah kembali seperti semula. Artinya diskresi atau freiss emmersen hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu untuk mengatasi suatu kondisi serta demi kepentingan khalayak ramai.

Dikaitkan dengan tahapan serta proses pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan secara online oleh Majelis Pengawas Kota Yogyakarta sesungguhnya memiliki kelebihan

dan kekurangan. Adapun kelebihan yang penulis maksudkan disini khususnya adalah berkaitan dengan efisiensi waktu, baik bagi Notaris yang diperiksa maupun terhadap Majelis Pengawas Daerah, mengingat jumlah Notaris yang akan diperiksa setiap tahun cukup banyak. Kemudian, dampak negatif dari pemeriksaan tanpa tatap muka atau tidak langsung ini, menurut hemat penulis dikhawatirkan Majelis Pengawas Daerah tidak sepenuhnya dapat menjamin kebenaran atau kepastian terhadap kondisi kantor Notaris yang diperiksa, karena hanya melihat video yang dikirim Notaris. Apakah memang kantor Notaris yang dimiliki sudah sesuai standar. Selain itu, apakah Majelis Pengawas Daerah dapat mengukur stampel Notaris, 3 cm, plank papan nama Notaris, dan sebagainya.

Majelis Pengawas Daerah tidak dapat memastikan secara pasti keadaan buku protokol Notaris yang diperiksa. Khususnya pengisian serta nomor urut Notaris yang diperiksa, melakukan uji petik secara random karena harus melihat pada buku repertorium dan daftar akta yang diisi oleh Notaris. Hal ini tentu saja semakin melemahkan peran pengawasan yang sepatutnya dilakukan oleh Majelis Pengawas. Apalagi sepanjang belum adanya pengaturan yang tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut pendapat penulis bahwa pemeriksaan protokol Notaris dimaknai diperiksa secara langsung.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan analisis yang penulis lakukan, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Teori kepastian hukum diartikan secara sederhana bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam hal pemeriksaan protokol Notaris secara online harus didasari oleh suatu dasar hukum yang mengaturnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berlaka 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap tahun yang dianggap perlu tidak menyebutkan bahwa pemeriksaan protokol Notaris dapat dilakukan secara langsung maupun secara online. Sehingga pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan secara online setelah endemi Covid-19 belum memiliki kepastian hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta sejak tahun 2020.

2. Selama pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini pemeriksaan protokol Notaris di Kabupaten Bantul telah dilakukan secara online, namun mengingat bahwa protokol Notaris merupakan dokumen negara yang perlu dilindungi serta perlu diawasi khususnya terhadap buku repertorium Notaris serta kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka seharusnya pemeriksaan protokol Notaris yang ideal adalah dilakukan dengan memeriksa secara langsung dengan mendatangi kantor Notaris. Hal ini bertujuan agar majelis pengawas daerah Notaris Kota Yogyakarta dapat melakukan uji petik dan memastikan secara langsung buku repertorium, kondisi kantor, dan penyimpanan akta notariil yang perlu dijaga.

Saran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disarankan agar mengubah 1 (satu) pasal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menambahkan 1 (satu) frasa dalam Pasal 70 huruf b yang berisi rumusan “melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara langsung secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sekali atau setiap waktu yang

dianggap perlu". Hal ini bertujuan agar seluruh majelis pengawas daerah Notaris di seluruh Indonesia memiliki keseragaman dalam proses pemeriksaan protokol Notaris yang berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan dan Kuntana Magnar., 1997, Peraturan Kebijakan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi Alumni, Bandung.

Sotyaningrum, Afra Tien. 2008. Korespondensi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Amara Books.

Jurnal

Victor Imanuel W Nalle. 2013. "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan." *Jurnal Yudisial* (23).

Eric, and Wening Anggraita. 2021. "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)." *Jurnal Komunikasi Hukum*.